



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2016/PTA. Mks.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai talak pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Makassar, sebagai **Termohon/Pembanding** ;

melawan

Terbanding, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Makassar , dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Rifai, S.H. , Advokat beralamat di Jl.Dg. Tata I Kompleks Hartaco Blok III Timur Nomor 1, RT.001, RW.003 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 September 2015 yang telah didaftar dalam buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 570/SK/XII/2015/PA Mls tanggal 15 Desember 2015, sebagai **Pemohon/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara in;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2106/Pdt.G/2015/PA.Mks, tanggal 16 Maret 2016 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1437 Hijriah., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (.....) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon, (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Hal. 1 dari 13 hal. Put No. 83/Pdt.G/2016/PTA .Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo dan Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dan Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama (.....) umur 12 tahun dan (.....) umur 6 tahun melalui Penggugat sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan setelah terjadi perceraian hingga kedua anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan kedua anak tersebut dan setiap tahun ditambahkan/dinaikkan 10 % setiap bulan.
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar sesuai akta permohonan banding Nomor 2106/Pdt.G/2015/PA.Mks yanggal 28 Maret 2016, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding melalui relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 2106/Pdt.G/2015/PA.Mks yanggal 28 Maret 2016 ;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonannya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Makassar

Hal. 2 dari 13 hal. Put No. 83/Pdt.G/2016/PTA .Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 2106/Pdt.G/2015/PA.Mks tanggal 11 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan pertama

Bahwa putusan Majelis hakim Pengadilan Agama Makassar berdasar dan beralasan Hukum untuk dimohonkan pembatalan karena keliru/salah menerapkan hukum karena tidak mengadili keseluruhan bagian gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan demikian Majelis hakim telah melanggar asas putusan Pengadilan;

Bahwa dalil jawaban keberatan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tersebut tidak benar dan tidak berdasar fakta serta kenyataan yang terungkap di sidang dan seyogyanya dalil pertimbangan majelis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 2106/Pdt.G/2015/PA Mks pada halaman 11 paragraf 7, tersebut dikesampingkan dan ditolak;

Bahwa dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dinyatakan tidak berdasar dan beralasan Hukum untuk itu kiranya dimohonkan pembatalan karena keliru/salah menerapkan hukum karena tidak mengadili keseluruhan bagian gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan demikian Majelis hakim telah melanggar asas putusan Pengadilan;

Keberatan kedua

Bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar tidak sempurna dalam pertimbangan-pertimbangannya karena dengan putusan perceraian maka akan mengakibatkan kemungkinan terjadinya pengaruh kehidupan "*broken home*" untuk kedua anak yang masih sangat mengharapkan kembalinya seorang ayah untuk berkumpul dalam sebuah rumah tangga yang bahagia;

Bahwa dari uraian tersebut diatas sangat jelas menyatakan bahwa setiap putusan *judex factie*, baik itu putusan Pengadilan agama Tingkat Pertama maupun putusan Pengadilan Tinggi Agama untuk tingkat banding harus tunduk pada asas aturan Putusan Pengadilan yang berlaku di Indonesia;

Keberatan ketiga

Bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama tidak menanggapi keberatan dan alasan Tergugat dalam persidangan khususnya pada paragraf 3 halaman 14

Hal. 3 dari 13 hal. Put No. 83/Pdt.G/2016/PTA .Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang bahwa meskipun perceraian...Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada kenyataannya tidak pernah sama sekali berselisih dan cekcok terus-menerus itu cuma alasan saja dari Pemohon untuk mempermudah putusnya perceraian tanpa memikirkan nasib dan perkembangan jiwa anak-anak dari pemohon dan Termohon kedepannya;

Berdasarkan alasan-alasan dan keberatan-keberatan tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati kami memohon kehadapam Majelis Hakim Agung Yang Mulia, kiranya berkenan :

1. Membatalkan Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar Nomor 2106/Pdt.G/2015/PA Mks tanggal 16 Maret 2016.
2. Menerima permohonan memori banding dari pemohon Banding. Atau setidaknya tidaknya mengembalikan kehidupan dan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi utuh kembali tanpa adanya putusan perceraian.

Bahwa memori banding Pembanding telah sampaikan kepada Terbanding melalui relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 2106/Pdt.G/2015/PA.Mks. tanggal 13 April 2016 ;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas Nomor 2106/Pdt.G/2015/PA.Mks Tanggal 9 dan 16 Mei 2016 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana berita acara pemeriksaan berkas (inzage) Nomor 2106/Pdt.G/2015/PA.Mks, tanggal 26 Mei 2016 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar 2106/Pdt.G/2015/PA.Mks, tanggal 24 Mei 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang Waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang,bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo*, yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat

Hal. 4 dari 13 hal. Put No. 83/Pdt.G/2016/PTA .Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, surat-surat bukti, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2106/Pdt.G/2015/PA.Mks, tanggal 16 Maret 2016 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, dan memperhatikan pula memori banding sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat dan menyetujui, namun akan menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam permohonannya mendalilkan bahwa diantara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak cocok lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun hal yang sepele, Termohon/Pembanding tidak ada perhatian dan penghargaan kepada Pemohon/Terbanding malah mementingkan diri sendiri, dalam pemikiran tidak pernah sepaham dan Termohon/Pembanding sering emosi tanpa alasan yang jelas dan Termohon/Pembanding sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri yang menyebabkan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;

Menimbang bahwa Termohon/Pembanding telah membantah dalil permohonan Pemohon/Terbanding dengan mengemukakan bahwa Pemohon tidak pernah meninggalkan kediaman bersama, dan komunikasi berjalan dengan baik sampai Pemohon/Terbanding mengajukan cerai dengan alasan yang dibuat ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang diatur oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tidak semata-mata perselisihan dan pertengkaran secara fisik dan cekcok mulut dengan suara yang keras dan emosi yang tinggi, tetapi harus diartikan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran

Hal. 5 dari 13 hal. Put No. 83/Pdt.G/2016/PTA .Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa harus melihat siapa dan apa penyebabnya, karena untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, sesuai dengan perkembangan hukum perkawinan pada saat ini, tidak lagi diterapkan *doktrin matrimonial guilt*, yakni dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun dalam perkembangan hukum keluarga sekarang ini menerapkan asas *breakdown of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian perkawinan, asas mana dipandang lebih sesuai dengan hukum perkawinan Islam (*syiqaq*) dan lebih rasional, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, yakni apabila sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak bisa dipersatukan kembali sebagaimana semula, serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah tangga, tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan, kelak akan menimbulkan yang tidak baik lagi bagi kedua belah pihak dan anak-anak keturunannya dimasa-masa yang akan datang sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 menyatakan “ *bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*”;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuannya tersebut, justru akan menimbulkan beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi, hal mana menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermamfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon/Pembanding adalah kesaksian yang tidak didasarkan atas sumber pengetahuan, pengalaman dan pandangnya sendiri, akan tetapi hanya berdasarkan curhat

Hal. 6 dari 13 hal. Put No. 83/Pdt.G/2016/PTA .Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terbanding, oleh karena itu kesaksian tersebut dinilai sebagai *testimonium de auditu*, namun dalam hal ini Hakim tingkat banding sependapat dengan pakar hukum perdata modern yang menganut pendapat yang membolehkan dipergunakan saksi *testimonium de auditu* dalam memutus perkara tertentu sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 239K/SIP/1973 tanggal 23 November 1975 dengan memberi putusan membenarkan pemakaian saksi *testimonium de auditu*. Pendapat tersebut memberi kebebasan penuh kepada hakim untuk menilai pembuktian *testimonium de auditu* tersebut, meskipun tidak berdiri sendiri, pendapat ini diambil dari hasil Rakernas Mahkamah Agung th 2008 halaman 51 Materi Perdata Agama. Pendapat ini Hakim tingkat banding sependapat dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas maka keterangan dua orang saksi yang hanya mendengar dari Pemohon/Terbanding (*kesaksian de auditu*) khususnya masalah penyebab perselisihan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan karena Pemohon/Terbanding meninggalkan tempat tinggal bersama dan telah diupayakan untuk merukunkan kembali, baik melalui keluarga maupun melalui Majelis Hakim dalam persidangan serta melalui mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, namun semua usaha tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding benar-benar telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, dan dari fakta tersebut dapat ditarik persangkaan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Ayat (1) : "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari

Hal. 7 dari 13 hal. Put No. 83/Pdt.G/2016/PTA .Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai/ memperoleh berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu" Ayat (2) "Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan;"

Menimbang bahwa sehubungan pertimbangan tersebut patut diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo dan Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dan Kecamatan Mamajang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dijatuhkan Penetapan ikrar talak tanpa bermeterai;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2106/Pdt.G/2015/PA.Mks, tanggal 16 Maret 2016 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sepenuhnya dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding, namun Majelis Hakim tingkat banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pembebanan nafkah iddah tidak hanya dipertimbangkan kewajiban Tergugat/Terbanding memberikan nafkah iddah kepada Penggugat/Pembanding tapi juga harus dipertimbangkan tentang besaran nafkah yang harus dibayar oleh Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/

Hal. 8 dari 13 hal. Put No. 83/Pdt.G/2016/PTA .Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding serta harus dinyatakan bahwa pembebanan nafkah iddah ini sebagai bentuk penghukuman agar bisa dieksekusi;

Menimbang, bahwa dalam pembebanan nafkah iddah selain mempertimbangkan asas kelayakan, kepatutan dan kewajaran serta kemampuan Pemohon/Terbanding sebagai Pegawai perusahaan swasta juga harus dipertimbangkan tentang kebiasaan Tergugat/Terbanding memberikan uang belanja kepada Penggugat/Pembanding minimal Rp.300.000.00 setiap minggu atau Rp.1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) hingga Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dan hal ini tidak dibantah oleh kuasa Tergugat/Terbanding;

Menimbang bahwa sehubungan pertimbangan tersebut diatas maka Terbanding/Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pembebanan mut'ah selain mempertimbangkan asas kelayakan, kepatutan dan kewajaran serta kemampuan Tergugat/Terbanding sebagai Pegawai perusahaan swasta, juga harus dipertimbangkan tentang lamanya Penggugat/Pembanding mendampingi Tergugat/Terbanding sebagai istri dan kebiasaan suami memberi nafkah lahir kepada seorang isteri setiap bulannya dihitung selama satu tahun sebagaimana dalam Kitab Abu Zahra Ahwalusyahiayah Halaman 334 yang berbunyi sebagai berikut:

إنه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah";

Menimbang bahwa dalam pemberian nafkah iddah telah diputuskan Tergugat/Terbanding dibebani membayar Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) artinya nafkah iddah setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) sehingga untuk penghitungan nafkah mut'ah adalah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) X 12 bulan sejumlah Rp24.000.000,00 (duapuluh empat juta rupiah);

Hal. 9 dari 13 hal. Put No. 83/Pdt.G/2016/PTA .Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehubungan pertimbangan tersebut diatas maka Tergugat/Terbanding patut dihukum untuk membayar Mut'ah sejumlah Rp24.000.000,00 (duapuluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama khusus mengenai nafkah anak maka Pengadilan tingkan banding menganggap pertimbangan tersebut telah benar dan diambil alih oleh Pengadlan tingkat banding, namun pembebanan nafkah anak yang dihukumkan kepada Tergugat/Terbanding perlu di perbesar sehubungan dengan kebutuhan hidup sekarang ini sangatlah mahal, oleh karena itu patut kiranya Tergugat/Terbanding dihukum untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua Juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan tingkat inflasi 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa keberatan keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana yang termuat dalam memori banding sepanjang telah dipertimbangkan dalam putusan ini tidak perlu dipertimbangan lagi, sedangkan keberatan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena hanya bersifat pengulangan ;

Menimbang,bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2106/Pdt.G/2015/PA.Mks, tanggal 16 Maret 2016 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan,maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,yang telah diubah dengan Undang-undng Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009,maka semua biaya perkara banding ini dibebankan kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 13 hal. Put No. 83/Pdt.G/2016/PTA .Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2106/Pdt.G/2015/PA.Mks, tanggal 16 Maret 2016 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1437 Hijriah., yang diajukan banding dengan perbaikan amar putusan ;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding, (.....) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon/Pembanding, (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dijatuhkan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo dan Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dan Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama (anak) umur 12 tahun dan (anak), umur 6 tahun melalui Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan setelah terjadi perceraian hingga kedua anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan kedua anak tersebut dan setiap tahun ditambahkan/dinaikkan 10 %;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal. 11 dari 13 hal. Put No. 83/Pdt.G/2016/PTA .Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara di tingkat banding kepada Penggugat/Pembanding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs.H. Amiruddin Tjiama, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suudi Azhary, Lc., S.H. dan Drs. Tata Sutayuga, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 83/Pdt.G/2016/PTA.Mks, tanggal 6 Juni 2016 dengan dibantu oleh Drs. M. Akmal sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Suudi Azhary, Lc., S.H.

Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.

Drs. Tata Sutayuga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Drs. M. Akmal

Hal. 12 dari 13 hal. Put No. 83/Pdt.G/2016/PTA .Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Djuhrianto Arifin

Hal. 13 dari 13 hal. Put No. 83/Pdt.G/2016/PTA .Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)